

ABSTRAK PERATURAN

PENAGIHAN PAJAK- TATA CARA

2023

PERMENKEU RI NOMOR 61 TAHUN 2023 TANGGAL 9 JUNI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 446)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.19 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 42, TLN No.3686) sebagaimana telah diubah dg UU No.19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.129, TLN No.3987), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.9 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.95, TLN No.6051), PP No. 50 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.226, TLN No.6384), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan Pajak pusat, yang meliputi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan/atau Pejabat lain yang ditetapkan Menteri. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Penagihan Pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi atau Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 Juni 2023.